

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE DALAM LAYANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF CONSUMER PERSONAL DATA USING THE SHOPEE APPLICATION IN ELECTRONIC TRANSACTION SERVICES

Dara Lutfia¹, Fani Budi Kartika, S.H, M.H,².
Program Studi Hukum,
Fakultas Hukum, Univeritas Potensi Utama
Lutfia.daraa@gmail.com³, Fanibudikartika@gmail.com⁴

ABSTRAK

Dalam kegiatan transaksi elektronik khususnya jual beli online, konsumen diharuskan memberikan data pribadinya kepada pihak penyedia jasa layanan tersebut. Data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan ditinjau oleh pihak penyedia jasa agar memastikan data yang dikirimkan pengguna, benar milik pengguna dan bukan milik orang lain. Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi shopee dan memberikan analisis mengenai pengaturan transaksi elektronik dan pelaksanaannya di Indonesiadalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu pasal 45 ayat (1) “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”Selain itu, di Indonesia peraturan tentang perlindungan data pribadi juga tertuang dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang no 11 tahun 2008 Jo. Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain” dan juga peraturan perlindungan data pribadi tercantum dalam aturan hukum positif lainnya di Indonesia

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Transaksi Elektronik.

ABSTARCK

In electronic transaction activities, especially online buying and selling, consumers are required to provide their personal data to the service provider. The data is collected, stored, and reviewed by the service provider to ensure that the data submitted by the user really belongs to the user and does not belong to someone else. The purpose of this study is to analyze the legal protection of personal data of shopee application users and provide an analysis of the electronic transaction arrangements and their implementation in Indonesia in the consumer protection law, namely article 45 paragraph (1) "Every consumer who is harmed can sue business actors through institutions in charge of resolving disputes between consumers and business actors or through courts within the general judiciary. Law No. 19 of 2016 concerning electronic information and transactions, namely "every person intentionally and without rights or against the law intercepts or intercepts electronic information and/or electronic documents in a computer or certain electronic

¹ Penulis

² Pembimbing

³ Email Penulis

⁴ Email Dosen Pembimbing

systems belonging to other people" and also the regulations for protecting personal data are listed in other positive legal rules in Indonesia

Keywords : Legal Protection, Personal Data, Electronic Transactions.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia sedang booming dengan keberadaan *took online* berupa *online marketplace*. Perkembangan *marketplace* ini telah menarik minat konsumen Indonesia untuk melakukan transaksi secara online, hal ini dikarenakan mudahnya mendapatkan informasi mengenai produk yang akan dibeli, kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, dan konsumen tidak perlu khawatir bagaimana caranya untuk dibawa pulang belanjaan, karena *took online* menyediakan jasa pengiriman.⁵

Perkembangan zaman saat ini tidak terlepas dari teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi yang canggih juga mempengaruhi kegiatan ekonomi khususnya di bidang jual beli. Perkembangan teknologi dan teknologi informasi telah melahirkan inovasi-inovasi baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau yang bisa di sebut *Ecommerce*. *E-commerce* atau transaksi online adalah transaksi jual beli atau perdagangan yang dilakukan melalui elektronik yang berhubungan dengan penggunaan internet, tanpa bertemu secara langsung.⁶

Oleh karena itu banyak konsumen akan beralih ke belanja online karena lebih mudah. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat sebagai konsumen cenderung menyukai sistem jual beli online dibanding harus datang langsung ke toko. Diantara beberapa manfaat yang diberikan, transaksi online juga membawa sejumlah permasalahan hukum, khususnya dibidang perlindungan konsumen. Misalnya, perlindungan hukum atas data pribadi konsumen. karena kedua belah pihak tidak pernah bertemu secara langsung. sehingga pelaku bisnis online bisa dengan mudah mendapatkan data pribadi untuk konsumennya.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia mengemukakan pendapat mengenai "perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut".⁷

Perlindungan konsumen di Indonesia terdapat pada UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen."⁸

Meskipun telah ada hukum yang mengatur tentang perlindungan data namun pada kenyataannya masih gagal melindungi konsumen sepenuhnya dalam transaksi *e-commerce* (dalam hal ini perlindungan data pribadi), dan hal tersebut dinilai masih belum cukup memberikan jera kepada individu yang menyalahgunakan informasi pribadi (dalam hal ini konsumen belanja online) untuk keuntungan pribadi, karena dalam peraturan tersebut tidak terdapat sanksi yang tegas yaitu sanksi pidana yang hanya memberikan sanksi administratif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna aplikasi shopee?
2. Bagaimana pengaturan transaksi elektronik dan pelaksanaannya di Indonesia?

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 407.

⁶ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016, hal. 5.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hal. 121.

⁸ Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dan Target Peneliti dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna aplikasi shopee
2. Untuk mengetahui pengaturan transaksi elektronik dan pelaksanaannya di Indonesia

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, dan wawasan dari penulis kepada pembaca pada umumnya dan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan data pribadi konsumen yang melakukan transaksi elektronik.
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan khususnya bagi para akademisi dalam mengembangkan ilmu hukum tentang perlindungan data pribadi konsumen yang melakukan transaksi elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum secara umum dibagi menjadi dua yaitu hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meneliti hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi contoh perilaku setiap orang. Sedangkan jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang meneliti pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan, Kitab-kitab hukum, Putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada di tengah masyarakat. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dan jenis pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan dengan legislasi dan regulasi.⁹

Dengan demikian, dalam penelitian hukum normatif, hukum dapat di artikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum di maksudkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas". Dengan kata lain, "penelitian hukum normatif berawal dari *das sollen* (*law in books*) menuju *das sein* (*law in actions*)"

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Shopee

3.1.1 Perlindungan Data Pribadi Pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan informasi (berupa data diri) maka perlu adanya jaminan dari produsen bahwa data/identitas konsumen tidak akan dipergunakan secara menyimpang di luar peruntukannya tanpa seijin konsumen. Pemerintah membentuk Undang-Undang dalam melindungi konsumen yaitu tertera pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Nusa Tenggara Barat, 2020, hal. 25

telah dijelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”¹⁰ Dalam hal ini hukum menjamin dan memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pengguna aplikasi shopee.

Perlindungan konsumen ini diperlukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan konsumen dalam mempergunakan barang/ jasa yang ada. Perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen.¹¹

3.1.2 Perlindungan Konsumen yang Diatur Oleh UU ITE dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Konsep perlindungan e-konsumen yang diatur oleh UU ITE dan PP PSTE. pelaksanaan dari perlindungan konsumen dihubungkan dengan UU PK. Mengacu pada pendapat Satjipto Rahardjo tentang jenis-jenis konsep hukum, peneliti menganalisis perlindungan konsumen dari konsep hukum tentang hak dan kewajiban. Konsep yang menjelaskan bagaimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.

Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan informasi (berupa data diri) maka perlu adanya jaminan dari produsen bahwa data/identitas konsumen tidak akan dipergunakan secara menyimpang diluar peruntukannya tanpa seijin konsumen.¹²

Perlindungan elektronik konsumen yang diatur pada Pasal 67 PP PSTE melalui penggunaan Sertifikat Keandalan, dalam Pasal 67 ayat (1) Sertifikat Keandalan bertujuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik,¹³ yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU ITE beserta penjelasannya, dapat memberikan penjelasan bahwa Sertifikat Keandalan merupakan bukti telah dilakukannya proses sertifikasi keandalan dan bukti tersebut ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trustmark*, pada *homepage* pelaku usaha. Sertifikasi Keandalan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Pada transaksi elektronik, asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan: “kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima”. Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 47 PP PSTE, yang kemudian dipertegas oleh bunyi Pasal 50 ayat (1) PP PSTE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak, yaitu pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima”.¹⁴ Berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, yang juga telah diatur di dalam KUHPdata, dasar dari adanya transaksi elektronik adalah kesepakatan.

3.1.3 Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang – Undang No. 11 tahun 2008 Jo. Undang – Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara umum regulasi mengenai perlindungan data pribadi tersebut dimuat didalam Undang – Undang No.11 tahun 2008 Jo. Undang – Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Pasal 3 Undang – Undang No. 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen

¹² Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hal. 160

¹³ Pasal 67 ayat (1) PP PSTE

¹⁴ Pasal 50 ayat (1) PP PSTE

Transaksi Elektronik. UU ini belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Meskipun demikian, secara tidak langsung UU ini melahirkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi¹⁵

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di Undang Undang ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kemudian dijelaskan juga tentang sanksinya dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal itu menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3.1.4. Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan PERMENKOMINFO Nomor 20 Tahun 2016

Sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya. Berdasarkan Pasal 26 PERMENKOMINFO No. 20 Tahun 2016. Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.¹⁶

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:

1. alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik.
2. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan.
3. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut

Lingkup perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1)¹⁷

4.1.5 Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi

Meskipun *e-commerce* sifatnya tidak bertatap wajah, maka perjanjian dilakukan secara elektronik. Meskipun perjanjian dilakukan secara elektronik, tetapi akan tetap tercantum pula cara penyelesaian sengketa seperti perjanjian tulis tatap muka pada umumnya. Apabila terjadi kebocoran data yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna *e-commerce* itu sendiri, harus ada pertanggungjawaban pemerintah kepada pelaku dan pertanggungjawaban dari pemilik *e-commerce* kepada para konsumennya.

¹⁵ Lia Sautunnida, *Urgensi Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol.20, No.2. 2018.

¹⁶ Pasal 26 PERMENKOMINFO No. 20 Tahun 2016

¹⁷ Pasal 2 ayat (1) PERMENKOMINFO No. 20 Tahun 2016

Namun, Indonesia sendiri mengenai regulasi tentang perlindungan konsumen terhadap kebocoran data *e-commerce* belum terlalu memberikan perhatian lebih, belum ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Maka dari itu, Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pengguna atau konsumen *e-commerce* yang merasa dirugikan akibat dari kebocoran data pribadi.

Pasal 51 RUU telah ditentukan ketentuan mengenai pidana bagi pelaku yang melakukan pembocoran data pribadi, pidananya juga sudah ditentukan di dalam Pasal 61, yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).¹⁸

UU Perlindungan Data Pribadi akan menjadi undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih lagi proses perkembangan teknologi dan internet kian hari semakin dipercanggih.

3.1.6 Kebijakan Privasi Shopee

Dalam melindungi data pribadi pengguna aplikasinya shopee membuat suatu kebijakan yang dinamakan kebijakan privasi. Kebijakan ini dirancang untuk membantu pengguna platform shopee untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengelola data pribadi yang telah dipercayakan kepada shopee baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang serta untuk membantu pengguna memutuskan keputusan yang tepat sebelum memberikan data pribadinya kepada penyedia layanan shopee.

Data pribadi berarti data, baik data tersebut benar maupun tidak benar tentang informasi dari individu yang dapat diidentifikasi kebenarannya dari data tersebut. Dari data dan informasi lainnya yang dapat atau kemungkinan dapat diakses oleh suatu organisasi. Apabila seseorang menggunakan layanan, mendaftarkan akun, maupun mengunjungi platform shopee maupun mengakses layanan artinya pengguna mengakui dan setuju bahwa pengguna menerima praktik, persyaratan dan/atau kebijakan yang diuraikan dalam kebijakan privasi. Dan dengan ini pengguna mengizinkan pihak shopee untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengelola data pribadi. Apabila pengguna tidak mengizinkan pengolahan data pribadi, dimohonkan tidak menggunakan layanan atau mengakses platform shopee.¹⁹

3.2 Pengaturan Transaksi Elektronik Dan Pelaksanaannya Di Indonesia

3.2.1 Pengertian Transaksi Elektronik atau E-commerce

Transaksi elektronik atau E-commerce berasal dari 2 kata yang digabungkan yaitu huruf e yang memiliki kepanjangan (*electronic*) atau elektronika yang artinya ilmu yang mempelajari tentang alat arus listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan teknologi. Sedangkan *commerce* adalah jual beli atau perdagangan. Jadi E-commerce atau transaksi online adalah transaksi jual beli atau perdagangan yang dilakukan melalui elektronik yang berhubungan dengan penggunaan internet, tanpa bertemu secara langsung.²⁰

3.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Elektronik atau E-commerce

¹⁸ Pasal 51 RUU Perlindungan Data Pribadi

¹⁹ Shopee, diakses dari : <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-Shopee-menggunakan-dan-melindungi-data-Anda> pada 4 juli 2021

²⁰ Adi Sulistyo Nugroho, E-Commerce Teori dan Implementasi, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hal. 5

a. Kelebihan Transaksi Elektronik atau E-commerce

1) Bagi Perusahaan

Memperpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan mitra bisnis dan efisiensi, dengan kata lain mempercepat pelayanan ke pelanggan, dan pelayanan lebih responsif, serta mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, pencetakan, report, dan sebagainya sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

2) Bagi Konsumen

Efektif, aman secara fisik dan flexible

3) Bagi Masyarakat Umum

Mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, membuka peluang kerja baru, menguntungkan dunia akademis, meningkatkan kualitas SDM

b. Kekurangan Transaksi Elektronik atau E-commerce

1) Meningkatkan individualisme pada perdagangan elektronik seseorang dapat bertransaksi dan mendapatkan barang/jasa yang diperlukan tanpa bertemu siapapun.

2) Terkadang menimbulkan kekecewaan akan barang yang sampai dengan barang yang terdapat pada web penjualan

Di Indonesia telah sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *cyber law* Indonesia, UU ITE dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.

Selanjutnya, dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) dijelaskan, bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi teknologi yang sangat rawan dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi informasi.²¹

Namun pada kenyataannya, mekanisme transaksi elektronik di Indonesia sering kali menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Salah satu bentuk kerugian yang muncul adalah kerugian akibat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pemiliknya. Konsumen yang dirugikan adalah pihak pemilik kartu kredit yang dananya digunakan tanpa sepengetahuannya. Hal tersebut muncul dikarenakan:

1. Kemudahan mekanisme transaksi elektronik yang dapat dilakukan oleh siapa saja (dengan identitas yang sangat beragam) yang dapat mengakses internet, sehingga aspek perlindungan pada pelaksanaan transaksi tidak menjadi pengembangan utama
2. Kurangnya kesadaran dari para pihak akan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi elektronik yang dilakukan terutama mengenai perlindungan bagi konsumen transaksi elektronik (e-konsumen) sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha²²

3.2.3. Pengaturan Hukum Terhadap Transaksi Elektronik

Pada tahun 2016 disahkan perubahan terhadap UU ITE Tahun 2011, menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE perubahan ini berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum.

UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir. Awalnya UU ITE disusun untuk

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

²² Enni Soerja Priowirjanto, *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014

mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (ecommerce) di Indonesia. Kemudian ditengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna Internet.

3.2.4 Konsep Transaksi Elektronik yang diatur oleh UU ITE dan PP PSTE

Konsep hukum atau pengertian hukum merupakan salah satu unsur dari peraturan hukum, dalam norma yang memberikan suatu konsekuensi yang jelas sebagai kelanjutan dilakukannya suatu perbuatan. Konsep hukum digunakan oleh peraturan hukum untuk menyampaikan kehendak hukum (tujuan hukum). Menurut Satjipto, tidaklah selalu mudah untuk menyusun suatu pengertian hukum (konsep hukum) yang benar-benar memberikan kepastian kepada pemakainya. Kepastian hukum akan dapat diwujudkan apabila ada sanksi terhadap peraturan hukum yang dibuat.²³ Permasalahannya adalah sanksi hukum mana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha tersebut dan harus diteliti terlebih dahulu apa yang menjadi dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap konsumen. Transaksi elektronik merupakan bagian dari *e-commerce* (perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik).

Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan definisi transaksi elektronik sebagai, “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum, yaitu hak dan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, yang dalam hal ini adalah pihak konsumen dan pihak pelaku usaha.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan dalam pembahasan diatas diatas maka penulis mengambil kesimpulan dalam masalah “Analisis Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Shopee Dalam Layanan Transaksi Elektronik ” yaitu sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan konsumen diatur dalam Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:
 - a. pasal 45 ayat (1) “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
 - b. Pengaturan terhadap data pribadi konsumen diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 jo.
 - c. Undang Undang Nomor. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 31 ayat (1) “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. “
 - d. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”.
 - e. Di alam PERMENKOMINFO 20 Tahun 2016 sudah dijelaskan tentang aturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia namun dalam aturan tersebut tidak terdapat pembahasan mengenai pengaturan sanksi bagi pelanggar penyalahgunaan data pribadiMakua dari itu sesuai dengan ketentuan pasal diatas setiap pengguna aplikasi shopee yang merasa dirugikan terkait data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen e-commerce dengan memberlakukan pengaturan tentang transaksi elektronik yaitu Undang-Undang ITE dan aturan

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bak, 1991, hal. 27.

pelaksanaannya yaitu Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). harus di terapkan secara sungguh sungguh. Karena pada kenyataannya kasus kasus di Indonesia belum menunjukkan adanya penyelesaian hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan konsumen yang sudah ada.

5. SARAN

Dalam rangka menjamin perlindungan atas data pribadi konsumen dalam transaksi jual beli pada aplikasi Shopee secara lebih spesifik dan menyeluruh, baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum kepada konsumen Shopee berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU Transaksi Elektronik yang diterapkan oleh Shopee kiranya sesuai dengan kenyataan yang ada agar konsumen mengetahui bahwa hak-haknya dilindungi dan mengetahui secara jelas tanggung jawab dari pelaku usaha. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan perlindungan konsumen kiranya dapat membantu konsumen dalam setiap permasalahan yang dialami
2. Diperlukan adanya pembahasan sanksi pidana di dalam PERMENKOMINFO guna memberi sanksi tegas kepada para pelaku penyalahgunaan data pribadi
3. Diperlukan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan konsumen yang menggunakan elektronik sebagai sarana transaksi online yakni dengan mengesahkan suatu aturan hukum yang mengakomodasi kepentingan kedua nya.
4. Menjalankan pratik Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mulai dari bagaimana sistematika pengumpulan, penyimpanan sampai pemusnahan data pribadi masyarakat mengingat data pribadi merupakan hal yang berkaitan dengan privasi masyarakat. Serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga informasi mengenai data pribadi agar masyarakat tidak dengan mudahnya memberikan informasi mereka kepada orang lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta dan keluarga tercinta karena telah memberikan dukungan kepada penulis hingga penulis menyelesaikan penelitian penulis. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing dan khususnya dosen-dosen fakultas hukum Universitas Potensi Utama. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat diambil ilmunya serta memberikan manfaat untuk banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Sulistyo Nugroho. 2016. *E-Commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria
- Anonymous. 2008 *Konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Surabaya: Kesindo Utama.
- Aurelia, Oktavira Bernadhetta. *Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet*
- Celina. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Garfika
- Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuady, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Halim, Barkatullah Abdul. 2017. *hukum transaksi elektronik di indonesia*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press

Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bak..
Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Jurnal:

Enni Soerja Priowirjanto. 2014. *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun
Lia Sautunnida, . 2018. *Urgensi Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol.20, No.2 Tahun 2018

Website:

Shopee, diakses dari: <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-Shopee-menggunakan-dan-melindungi-data-Anda> (diakses 4 juli 2021)

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE)
- Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016
- PERMENKOMINFO No. 20 Tahun 2016
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi